



KEPALA DESA CIBIRUWETAN
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN KEPALA DESA CIBIRUWETAN
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
MELALUI APB DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBIRUWETAN

Menimbang

- : a. bahwa Desa harus memiliki kesiap siagaan dan ketangguhan dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Desa
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dana Desa dapat difokuskan untuk kegiatan penanggulangan Covid-19.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) melalui APBDesa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor :87);
5. Intruksi Presiden Nomor 2020 tentang Penetapan bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Desa Cibiruwetan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 04);
13. Peraturan Desa Cibiruwetan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2025;
14. Peraturan Desa Cibiruwetan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN KEPALA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) MELALUI APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cibiruwetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Cibiruwetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk memberi arah bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan penanggulangan Covid-19 di Desa Cibiruwetan melalui APBDesa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas, akuntabilitas, keterbukaan pelaksanaan pengutamaan penggunaan Dana Desa 2020 untuk kegiatan pencegahan, penanggulangan Covid-19 termasuk dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala Desa ini adalah pengaturan teknis pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Covid-19.

BAB IV

JENIS KEGIATAN

Pasal 5

Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pengutamaan belanja desa yang bersumber dari Dana Desa adalah :

- a. Padat Karya Tunai Desa (PKT-Desa)
- b. Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid 19
- c. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa)

BAB V

MEKANISME PERENCANAAN DAN PENAGNNGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Kegiatan dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Desa direncanakan dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang dipimpin BPD.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 beserta dampak sosial ekonomi lainnya bersumber dari APBDesa yang bersumber dari Dana Desa pada bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak;
- (2) Dalam hal Desa belum mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak/atau sudah dianggarkan tapi belum memadai terlebih dahulu dilakukan perubahan RKP Desa APBDesa;
- (3) Perubahan RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan mencermati dokumen RKP Desa dan APB Desa dan memilah kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan masyarakat yang anggarannya akan direalokasikan pada kegiatan penanggulangan Covid-19;

- (4) Perubahan RKP Desa dan APB Desa disampaikan melalui Musyawarah Desa untuk mendapatkan pandangan dan persetujuan masyarakat;
- (5) Setelah perubahan RKP Desa dan APB Desa disetujui Musyawarah Desa Pemerintah Desa menyusun Rancangan Perdes Perubahan RKP Desa dan Perdes Perubahan APB Desa;
- (6) Rancangan Perdes RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) sebelum diundangkan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan dasar dan mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya disampaikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB VII

PENUTUP

PASAL 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cibiruwetan.

Ditetapkan di Cibiruwetan
pada tanggal 29 April 2020
KEPALA DESA CIBIRUWETAN



HADIAN SUPRIATNA

Diundangkan di Cibiruwetan
pada tanggal 30 April 2020
SEKRETARIS DESA CIBIRUWETAN



ADE MAHMUDIN

BERITA DESA CIBIRUWETAN TAHUN 2020 NOMOR 02



KEPUTUSAN

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

Nomor : 362/66/XI/ 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID – 19) DESA CIBIRU WETAN**



KABUPATEN BANDUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN
NOMOR : 362/ 66 / XI /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA CIBIRU WETAN

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia khususnya di Jawa Barat maka perlu antisipasinya;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 di desa dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Desa dengan tujuan terwujudnya Desa Aman Covid-19 di Kabupaten Bandung
 - c. bahwa dalam rangka penanggulangan/kesipasiagaan penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) diperlukan langkah-langkat cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis;
 - d. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Desa Rahayu dan untuk memperlancaran proses koordinasi langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan virus dimaksud, maka perlu dibentuk gugus tugas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Desa Cibiru wetan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ Tanggal 2 April 2020 Hal Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Desa;
12. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2020 tentang Tata cara penggunaan belanja tidak terduga dalam pelaksanaan kegiatan Desa

Aman Covid-19 di Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN :

KESATU

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Cibiru wetan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini adalah :

- a. Mempergunakan Anggaran BTT Desa Aman Covid-19 sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait Covid-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- c. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
- d. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- e. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - 1) Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - 2) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - 3) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - 4) Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) Covid-19.
- f. Mengawasi kegiatan warga Desa Cibiru wetan yang berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan.
- g. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban Covid-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri.
 - 3) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

h. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim Pembina dan perangkat daerah terkait.

KETIGA : Biaya operasional kegiatan Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dibebankan pada Anggaran Belanja Tak Terduga Desa Aman Covid-19 pada APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibiru wetan
Pada Tanggal : 04 Nopember 2020



TEMBUSAN : Disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Camat Cileunyi
2. Yth. BPD Desa Cibiru wetan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan
Nomor : 362/ /XI/2020
Tentang : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Cibiru wetan

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA CIBIRU WETAN


NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	HadianSupriatna,SP.	KEPALA DESA	Ketua
2	AndriKurniawan, ST	KETUA BPD	Wakil Ketua
3	M Ali Muhtar	Unsur Perangkat Desa	Bendahara
4	Turgiwa	Unsur Perangkat Desa	Anggota
5	Dudu Budianto	Unsur Perangkat Desa	Anggota
6	AcepDeni Sopian	Unsur Perangkat Desa	Anggota
7	Moch. RendieFauzan	Unsur Perangkat Desa	Anggota
8	Wawan Ruswandi	Unsur Perangkat Desa	Anggota
9	Ade Mahmudin	Unsur Perangkat Desa	Anggota
10	Rahmat K	Unsur Perangkat Desa	Anggota
11	Predi Primahardian	Unsur ANGGOTA BPD	Anggota
12	E TettyFebriawaty	Unsur ANGGOTA BPD	Anggota
13	Adin Jaenudin	Unsur ANGGOTA BPD	Anggota
14	Yanti	Unsur ANGGOTA BPD	Anggota
15	Dadang Luthfi Fakihi	Unsur ANGGOTA BPD	Anggota
16	Setia Budi	Unsur LPM Desa	Anggota
17	Pepen Efendi	Unsur LPM Desa	Anggota
18	Ayi Kodir	Unsur LPM Desa	Anggota
19	Dade Sujana,Sm.Hk	Unsur LPM Desa	Anggota
20	Rahmat	Unsur LPM Desa	Anggota
21	Andri (RW 19)	Unsur RW	Anggota
22	Hendrik (RW 07)	Unsur RW	Anggota

23	Adin (RW 04)	Unsur RW	Anggota
24	Euis Rusminingsih	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota
25	Ganjar Gumilar	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota
26	Mamat Rahmat,S.Ag.	Unsur tokoh masyarakat	Anggota
27	Asep Edem	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota
28	Moch Wawan	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota
29	Dadan Abidin	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota
30	Wowo Makmur	Kepala Dusun	Anggota
31	Sobara	Kepala Dusun	Anggota
32	Yongki Ariesyandi	Kepala Dusun	Anggota
33	Endang Carda	Kepala Dusun	Anggota
34	Cucu Komalasari	Kepala Dusun	Anggota
35	Anggraeni Puspitasari	BIDAN DESA	Anggota
36	Ade Yusup	Unsur Karang Taruna	Anggota
37	Lukman Nulhakim	Unsur Karang Taruna	Anggota
38	Cucu	Unsur Karang Taruna	Anggota
39	Anugrah	Unsur Karang Taruna	Anggota
40	Oneng Nani	Unsur PKK Desa	Anggota
41	Neneng Siti Hasanah	Unsur PKK Desa	Anggota
42	Ninin	Unsur PKK Desa	Anggota
43	Susilawati	Unsur PKK Desa	Anggota
44	AIPDA Heri Maryadi	BHABINKANTIBMAS	Mitra
45	SERTU Edi Supanto	BABINSA	Mitra
46	Saeful Millah	PENDAMPING LOKAL DESA	Mitra



DOKUMENTASI
TANGGAP DAN SIAGA BENCANA


POSKO COVID-19 DESA CIBIRU WETAN



POSKO COVID 19




Cibiru Wetan 2021
-6°55'17", 107°43'45", 790,5m/345°




Cibiru Wetan 2021
-6°55'17", 107°43'45", 785,9m/185°

POSKO COVID 19



**BANTUAN PENANGGULANGAN COVID 19
BNPB PROVINSI JABAR
TAHUN 2021**



DOKUMENTASI TANGGAP DAN SIAGA BENCANA

PENGANTARAN PASIEN POSITIF COVID-19




KAMAR RUANG ISOLASI DI DESA






DOKUMENTASI
TANGGAP DAN SIAGA BENCANA

PENGURUSAN JENAZAH COVID-19




DOKUMENTASI KEGIATAN
PENANGANAN DAN PEMBINAAN TANGGAP BENCANA



DOKUMENTASI
TANGGAP DAN SIAGA BENCANA

PENYEMPROTAN DISINFETAN



DOKUMENTASI
TANGGAP DAN SIAGA BENCANA

PENDISTRIBUSIAN MAKAN/KEBUTUHAN BAGI WARGA TERPAPAR COVID-19



DOKUMENTASI
TANGGAP DAN SIAGA BENCANA

PELAKSANAAN VAKSIN



